

## **BAB IV**

### **LAPORN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Kasus Perkasus**

##### **1. Kasus pertama**

- Nama Istri : Nor
- Umur : 34 tahun
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan
  
- Nama Suami : De
- Umur : 32 tahun
- Pendidikan : Sarjana
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pasangan ini menikah pada tahun 2010. Setahun kemudian, yaitu tahun 2011 mereka dikaruniai seorang anak perempuan, yang sekarang berusia 7 tahun. Kemudian pada tahun 2014 ia mengandung lagi saat itu diperkirakan 4 bulan.

Sebenarnya Nor ingin sekali punya beberapa orang anak untuk melanjutkan keturunan, sebab tujuan dia kawin adalah untuk berketurunan, supaya di hari tua nanti ada anak yang akan mengayominya dan memeliharanya kalau keadaan membutuhkan.

Namun karena berbagai sebab ia terpaksa menggugurkan kandungannya. Karena suaminya yang pemalas, yang maksudnya tidak mau bekerja. Nor melihat sehari-hari suaminya hanya ongkang-ongkang di rumah, suka menghabiskan duit (tabungan) yang ada saja. Kalau tabungan sudah habis, barulah dia mau membuka toko lagi, sehingga usahanya tidak mau berkembang, sebab kalah dengan toko lain yang aktif buka setiap hari dan pandai menggaet langganan.

Jelasnya, De sebagai suami di mata Nor adalah suami yang pemalas. Padahal suaminya mempunyai toko obat yang merupakan pemberian dari ayahnya. Nor khawatir kalau menambah anak lagi, maka anak tersebut akan tidak terurus dan terancam masa depannya.

Ketika dia mnggugurkan kandungan suaminya keberatan bahkan mertuanya juga keberatan, suaminya marah-marah, katanya urusan rezeki dan keuangan jangan terlalu dipikirkan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Soal dia malas membuka toko tidak usah dipersoalkan, nanti ada saatnya dia rajin bekerja dan bersemangat kembali. De hampir saja memukul istrinya, kalau saja tidak dileraikan oleh ibunya dan Nor menangis minta maaf.<sup>1</sup>

Dalam kasus ini Nor menggugurkan kandungannya dengan berbagai macam obat. Dia tahu jenis-jenis obat tersebut karena suaminya berdagang obat juga dan tahu adanya obat yang bisa menggugurkan janin. Begitu juga dari bertanya-tanya dengan teman sepergaulannya, ia tahu jenis obat yang lebih manjur untuk menggugurkan kandungan, khususnya kandungan yang masih berusia 5

---

<sup>1</sup> De, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 April 2018.

bulan ke bawah. Ia sempat mengalami pendarahan, tetapi tidak parah. Seminggu saja sudah sembuh dan normal kembali.<sup>2</sup>

## **2. Kasus kedua**

- Nama Istri : St
- Umur : 34 tahun
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
  
- Nama Suami : Ju
- Umur : 37 tahun
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pasangan ini menikah dengan Ju pada tahun tahun 2014, namun St sudah pernah menikah berkali-kali sejak tahun 1995. Dari pernikahannya terdahulu hingga tahun 2015 sudah dikauniai 4 orang anak. Pada kasus kedua ini St menggugurkan kandungannya pada tahun 2016 dan 2017 pada kehamilan 5 bulan sebanyak dua kali. Alasan St menggugurkan kandungannya adalah karena sudah

---

<sup>2</sup> Nor, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 17 April 2018.

banyak mempunyai anak dari suami yang berbeda-beda tersebut, ia khawatir terlalu banyak anak akan menjadi masalah, sementara suami-suami terdahulu tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka yang diasuhnya, sehingga terpaksa St yang pontang-panting mencari nafkah, misalnya sambil berjualan di rumah, menjadi perantara jual beli orang lain dan sebagainya. Begitu juga suami yang belakangan tidak begitu mampu di bidang ekonomi.

St menggugurkan kandungannya dengan sembilu, dia mnggugurkan tanpa sepengetahuan suaminya. Ia mengira suaminya akan menanggapi dengan biasa saja keputusannya menggugurkan kandungan. Setelah suaminya mengetahui maka si suami sangat marah dan hampir memukul istrinya. Kata suaminya walaupun ia kurang mampu dari segi ekonomi, tetapi ia akan bertanggung jawab untuk menafkahi anak yang akan lahir, dan anak itu ada juga rezekinya. Akibat terjadinya pertengkaran mulut yang tidak berkesudahan dan tidak bisa didamaikan, akhirnya perkawinan pasnagan ini berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

### **3. Kasus ketiga**

- Nama Istri : San
- Umur : 25 tahun
- Pendidikan : SMA
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan

---

<sup>3</sup> St, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 April 2018.

- Nama Suami : Ab
- Umur : 28 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan
  
- Mertua : Ana
- Umur : 51 tahun
- Pendidikan : SMP
- Pekerjaan : Catering
- Alamat : Banjarmasin Tengah

Pasangan ini menikah pada tahun 2016, ketika si suami masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta. Mereka nekad menikah meskipun sama-sama belum siap dari segi ekonomi, guna memelihara diri agar tidak berbuat dosa, karena mereka berpacaran dan sering bersama-sama. Kedua orang tua juga merestui pernikahan mereka dan rutin mengirimkan uang untuk menopang kehidupan mereka.

Belum setahun menikah, San sudah hamil. San sangat gembira dengan kehamilannya, berarti ia normal sebagai seorang perempuan dan bakal memiliki momongan.<sup>4</sup>

Ketika ia memberitahukan kehamilannya kepada suaminya, ternyata sikap suaminya di luar dugaannya. Tanggapan suaminya datar saja, tidak gembira. Bahkan hal yang diluar perkiraannya, suaminya dan mertuanya menyuruhnya menggugurkan kandungan tersebut. Akhirnya dengan rasa sedih, San terpaksa menggugurkan kandungannya. San menggugurkan kandungan dengan alasan karena disuruh suaminya dan mertuanya, karena suaminya merasa belum siap untuk mempunyai anak dan masih ingin hidup bersenang-senang dan bersantai-santai tanpa anak, sedangkan mertuanya beralasan karena anaknya (suami) belum bekerja dan dia tidak mau membantu karena sudah cukup membantu untuk anaknya saja. San takut kalau suami dan mertuanya marah jika membantah, akhirnya dengan terpaksa San menggugurkan kandungannya. Dia berusaha menggugurkan kandungan dengan berbagai macam obat dan jamu yang dijual di pasaran.<sup>5</sup>

Namun ternyata usahanya tidak berhasil, janinnya bertahan dan sekarang dia sudah melahirkan secara prematur. Janinnya agak lemah, sering sakit-sakitan dan ada kelainan pada mata (juling). Kedua suami istri ini pun berusaha menerima dan mengasuh bayinya itu dengan kasih sayang. Mereka merasa anaknya itu

---

<sup>4</sup> San, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Mei 2018.

<sup>5</sup> Ana, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 02 Mei 2018.

memang diamanahkan kepada keduanya untuk dipelihara, karena tetap lahir meski sudah diupayakan untuk digugurkan.

#### **4. Kasus keempat**

- Nama Istri : Sy
- Umur : 52 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur
  
- Nama Suami : Ad
- Umur : 55 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur

Pasangan ini menikah pada tahun 1990, setelah keduanya menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di sebuah perguruan tinggi Islam di Kota Banjarmasin. Semula orang tua Sy tidak merestui perkawinan ini karena Ad belum bekerja, dan ketika menikah Sy belum sarjana. Tetapi keduanya nekat kawin sehingga akhirnya terpaksa orang tua Sy merestui dan bersedia menikahnya.

Setelah menikah kehidupan pasangan ini semakin membaik, apalagi setelah keduanya bekerja sebagai pegawai negeri (guru). Hasilnya mereka pun

tanpa ragu untuk hamil dan melahirkan, sehingga memiliki banyak keturunan, yang berjumlah 5 orang, yaitu dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan, yang sekarang sudah remaja dan dewasa, ada yang masih kuliah bahkan ada yang sudah berkeluarga.

Setelah merasa jumlah anak sudah mencukupi, maka Sy dan Ad tidak bermaksud menambah anak lagi. Meskipun Sy sudah relatif tua, namun ia masih datang bulan secara teratur. Namun keduanya juga tidak mengikuti program Keluarga Berencana. Mereka hanya mencegah kehamilan secara alami menurut pengetahuan mereka masing-masing.

Ternyata pada tahun 2015 Sy hamil lagi, padahal usianya sudah 50 tahun. Di bulan kedua suami istri ini memeriksakan diri ke dokter kandungan di sebuah klinik swasta di jalan Veteran Banjarmasin, Sy memang positif hamil 2 bulan. Dokter mempersilakan agar kandungan itu diteruskan, sebab menurut dokter yang memeriksanya ada saja ditemukan orang yang masih bisa hamil dan melahirkan diusia 50 tahun. Dokter tidak menganjurkannya untuk menggugurkan kandungan.

Sang suami yang mengetahui istrinya hamil agak terkejut, tetapi juga berencana untuk meneruskan kehamilan tersebut. Yang jadi masalah adalah di pihak istri ada kekhawatiran karena akan mengandung dan melahirkan di usia yang sudah relatif tua, dan ada jarak yang cukup lama dengan kelahiran terakhir, yaitu sekitar 10 tahun. Ia merasa tidak sanggup lagi untuk hamil dan melahirkan. Menurutny "rasa kada kawa bahajan lagi" kalau harus melahirkan secara alami pervaginam (lewat rahim), dan ia khawatir nanti akan operasi Caesar (sesar). Selama seminggu ia memikirkan, namun hatinya mantap meneruskan kehamilan.

Yang jadi masalah adalah anak-anaknya, terutama anak perempuannya yang sudah remaja, yang tidak mau punya adik lagi dan mereka merasa malu kalau ibunya hamil lagi. Nanti akan diejek oleh teman-teman, karena menurut mereka rata-rata teman mereka tidak punya adik kecil lagi. Mereka mendesak agar ibunya menggugurkan saja kandungan tersebut, mumpung usia kandungan belum terlalu tua.<sup>6</sup>

Sy mengonsultasikan hal ini kepada suaminya. Tanggapan suaminya terserah kepada istri, kalau sanggup hamil dan melahirkan, serta tidak malu, silakan terus hamil sampai melahirkan, karena menurutnya dirinya tidak merasakan. Kalau perasaan malu, katanya sebagai suami dia tidak malu, karena orang tua dulu juga sering punya anak kecil di saat berusia tua. Bahkan orangtua sendiri dahulu masih melahirkan meskipun sudah punya cucu.<sup>7</sup>

Akhirnya disepakati untuk mengugurkan kandungan tersebut. Caranya, Sy mendatangi tukang pijat, yang juga sering menjadi bidan beranak yang biasa menolong orang melahirkan, namanya ML. bahkan ML biasa menolong remaja putri (mahasiswa) melakukan aborsi hasil hubungan gelap dengan seorang mahasiswa. ML berusaha mengugurkan kandungan tersebut dengan cara diurut secara keras pada janin yang sudah mengeras. Setelah berkali-kali diurut, sambil minum jamu tertentu, akhirnya janin tersebut berhasil digugurkan, berupa

---

<sup>6</sup> Anak Sy dan Ad, Wawancara Priadi, Banjarmasin, 28 April 2018.

<sup>7</sup> Ad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 April 2018.

gumpalan-gumpalan darah beku yang cukup banyak. Sy merasa kelelahan selama sehari-hari, namun hal itu tidak membahayakan kesehatannya.<sup>8</sup>

### **5. Kasus kelima**

- Nama Istri : HU
  - Umur : 45 tahun
  - Pendidikan : Mts
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Sambil Berjualan)
  - Alamat : Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur
- 
- Nama Suami : HNu
  - Umur : 50 tahun
  - Pendidikan : Sempat kuliah di Perguruan Tinggi Swasta
  - Pekerjaan : Dagang
  - Alamat : Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur

Sewaktu menjadi mahasiswa, Hu tinggal berdekatan dengan rumah orang tua HNu, sehingga sehari-hari sering melihat HNu. Keduanya kemudian berpacaran, dan tak lama kemudian dinikahkan oleh kedua orangtuanya. HU tidak sempat melanjutkan pendidikannya ke SMA, sementara HNu juga tidak sempat

---

<sup>8</sup> Sy, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 April 2018.

menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Ia berhenti kuliah pada semester 4, dan bekerja sebagai pedagang di Pasar Lima Banjarmasin.

Setelah menikah, mereka memiliki tiga orang anak. Kehidupan mereka pun semakin sejahtera, karena HNu pandai berdagang, bahkan mereka sempat menunaikan ibadah haji. Anak-anaknya juga berpendidikan dan hidup sejahtera.

Sekitar tahun 2010, HNu terserang stroke yang cukup parah. Ia tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Setelah berobat ke mana-mana, HNu agak sembuh tetapi tidak pulih seperti semula. Karena tidak karuan bekerja lagi, perdagangannya menurun, dan akhirnya dapat dikatakan bangkrut.

Selama sakit tersebut, pasangan ini masih tinggal satu rumah. Meskipun stroke di sebagian anggota badannya, namun HNu masih sanggup berbicara, berjalan-jalan di dekat rumah, juga menggauli istrinya. Karena itu suatu saat istrinya (HU) hamil.

Merasa sudah punya tiga orang anak, HU tidak mau menambah anak lagi lagi pula ia malu kepada masyarakat karena suaminya sedang sakit, tapi masih bisa menghamili. Alasan lainnya, usaha suaminya sudah menurun, bahkan sudah bangkrut, hanya anak-anaknya yang berangkat dewasa yang sering memberinya uang. Jadi ia merasa tidak sanggup lagi membiayai anak kecil. Maka pada usia kehamilan 4 bulan, HU tanpa sepengetahuan suami menggugurkan kandungannya dengan minum obat-obat yang dapat menggugurkan kandungan sambil diurut. Usahanya berhasil, setelah minum obat berminggu-minggu, sambil diurut,

janinnya hancur. HU mengeluarkan gumpalan darah beku yang cukup banyak, ia sempat kelelahan, namun setelah seminggu kesehatannya pulih kembali.<sup>9</sup>

Setelah mengetahui istrinya mengugurkan kandungan, HNu tidak bereaksi apa-apa. Ia tidak melarang tapi juga tidak menyuruh. Ia memaklumi perasaan dan masalah yang dihadapi istrinya, baik masalah keuangan, kesehatan, usia dan sebagainya. HNu merasa, ia memang membutuhkan istri untuk mendampingi, kalau harus hamil dan punya anak lagi, ia memang sedikit khawatir siapa yang akan merawatnya. Belum lagi masalah ekonomi yang semakin menurun.<sup>10</sup>

Tetapi belakangan, pasangan ini semakin tidak harmonis lagi. HNu tidak sanggup lagi menafkahi istrinya, dan istrinya pun sudah kewalahan memeliharanya dengan ekonomi yang tidak mendukung lagi. Akhirnya istrinya minta bercerai dan kawin lagi, sedangkan HNu pulang ke kampung halaman di hulu sungai.

## **6. Kasus Keenam**

- Nama Istri : Ma
- Umur : 30 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan

---

<sup>9</sup> HU, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Mei 2018.

<sup>10</sup> HNu, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Mei 2018.

- Nama Suami : AK
- Umur : 33 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : Penjahit dan berjualan konveksi
- Alamat : Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan
  
- Ibu Ma : Aluh
- Umur : 57 tahun
- Pendidikan : Madrasah Aliyah
- Pekerjaan : Dagang
- Alamat : Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pasangan ini menikah pada tahun 2015, saat itu keduanya masih berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Banjarmasin. Mereka menikah secara resmi, namun walimahnya direncanakan dilaksanakan sesudah sarjana, karena orang tua ingin sekali anaknya menjadi sarjana. Diperkirakan setahun setelah menikah, kalau kuliahnya lancar, mereka akan sarjana, dan sesudah itu diadakan walimah secara besar-besaran, karena orang tua Ma adalah orang yang cukup kaya dan terpandang.

Ternyata setelah menikah secara resmi, hampir tiap malam AK bermalam di rumah mertuanya, sambil menggauli istrinya.<sup>11</sup> Mertuanya (orang tua Ma) tidak kuasa melarang, karena keduanya sudah menjadi suami istri yang sah. Namun mereka mewanti-wanti agar jangan hamil dulu. Mereka tidak ingin ketika walimah nanti Ma sudah hamil dengan perut besar.<sup>12</sup> Ma dan AK mengira, bergaul suami istri pada masa-masa awal tidak akan hamil, karena ada temannya yang demikian, karena itu keduanya berani berhubungan tanpa alat kontrasepsi.

Setelah berbulan-bulan bergaul suami-istri, ternyata Ma tidak datang bulan lagi. Maka Ma pun merasa dirinya hamil, karena merasa ada perubahan pada dirinya, seperti sering muntah. Kehamilannya itu diketahui positif setelah Ma diperiksa oleh seorang mantri yang ahli. Mantri itu mengatakan, kehamilannya sudah memasuki bulan ketiga. Kehamilan ini membuat Ma terkejut, bingung, dan stres, begitu juga mertuanya terkejut, sementara kuliah masih berjalan, bahkan menjelang masa-masa penting (ujian). Akhirnya disepakati oleh suami istri serta atas desakan orang tuanya, janin dalam kandungan itu harus digugurkan dulu. Ibunya beralasan malu dengan tetangga kalau keburu hamil sebelum walimah, nanti kalau sudah walimah silakan hamil lagi.

Maka Ma dengan perasaan harap-harap cemas terpaksa menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat. Seminggu setelah minum obat, janinnya gugur dalam bentuk gumpalan-gumpalan darah. Hal itu berakibat Ma sakit selama beberapa hari, dan sebagian tetangga curiga melihat penampilan Ma yang agak

---

<sup>11</sup> AK, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018.

<sup>12</sup> Aluh, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018.

pucat. Mereka juga pernah melihat ibu Ma pergi ke sungai dikesunyian malam, yang diperkirakan untuk membuang darah. Mereka curiga kalau jabang bayinya memang digugurkan, apalagi AK sebagai suami selama ini setiap malam bermalam di rumahnya. Namun para tetangga tidak mempersoalkannya terlalu jauh, karena hal itu atas kehendak Ma dan keluarganya juga.

Tidak lama setelah pengguran kandungan ini, Ma dan suaminya berhasil menyelesaikan kuliah, mereka kemudian melangsungkan pesta perkawinan yang cukup meriah. Setelah itu Ma hamil lagi dan tidak digugurkan lagi, sekarang anak mereka sudah berusia balita. Meskipun pengguguran kandungan ini atas kesepakatan semua keluarga, namun sesekali Ma masih merasa bersalah dan berdosa karena pernah membunuh jabang bayinya dahulu. Bahkan kadang-kadang timbul rasa marahnya kepada ibunya, mengapa dahulu melarangnya hamil sebelum walimah, hanya karena malu kepada manusia. Ia sering berdoa dan beristighfar, meminta ampun dan memohon kepada Allah Swt semoga dosanya itu diampuni oleh Allah Swt .<sup>13</sup>

## **B. Rekapitulasi Kasus dalam Matriks**

Untuk memperjelas gambaran data tentang praktik aborsi yang dilakukan oleh istri di Kota Banjarmasin ini, digambarkan dalam matriks berikut:

Kasus	Usia kehamilan	Cara menggugurkan	Penyebab	Tanggapan suami	Hukum Islam dan Hukum Positif

---

<sup>13</sup> Ma, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Mei 2018.

Pertama	4 bulan	Minum obat	Suami malas bekerja	Suami marah dan hampir memukul istri	Denda diyat janin dan istri terkena Pasal 346 KUHP
Kedua	5 bulan (2 kali)	Ditusuk-tusuk dan dihancurkan dengan sembilu	Sudah banyak punya anak dengan suami-suami yang berbeda, kemampuan ekonomi suami diragukan	suami marah	Denda diyat janin dan istri terkena Pasal 346 KUHP
Ketiga	5 bulan	Minum obat dan jamu	Disuruh suami	Tidak siap punya anak	Denda diyat janin dan istri, suami dan mertua terkena Pasal 346 KUHP
Keempat	3 bulan	Diurut dan minum jamu	Anak yang remaja malu dan khawatir akan kesehatan	Keputusan diserahkan kepada istri	Denda diyat janin dan istri terkena Pasal 346 KUHP, Bidan beranak terkena Pasal 348 & 349 KUHP
Kelima	3 bulan	Minum obat dan diurut	Usia sudah tua, suami stroke	Tidak berkata iya atau tidak	Denda diyat janin dan istri terkena Pasal 346 KUHP
Keenam	3 bulan	Minum obat	Malu dengan masyarakat kalau hamil	Sepakat bersama	Denda diyat janin dan istri, suami

			sebelum walimah	keluarga	dan ibunya terkena Pasal 346 KUHP
--	--	--	-----------------	----------	-----------------------------------

### **C. Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Istri di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab IV, tampak bahwa dari enam kasus aborsi yang dilakukan oleh istri didua kecamatan di Kota Banjarmasin, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, berada dalam usia kandungan tiga bulan, empat bulan dan lima bulan.

Kasus pertama, pada masa kehamilan 4 bulan ia melakukan aborsi dengan alasan suaminya yang malas bekerja, ia menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya.

Kasus kedua dan ketiga, melakukan aborsi pada masa kehamilan yang sama yaitu 5 bulan, mereka melakukan aborsi dengan alasan sudah banyak mempunyai anak, masalah ekonomi dan juga karena disuruh suami.

Kasus keempat, kelima dan keenam, melakukan aborsi pada masa yang sama yaitu kehamilan 3 bulan. Alasan mereka melakukan adalah karena anak yang remaja malu dengan ibunya hamil di usia yang tua, malu dengan suami yang terkena stroke dan juga malu kalau hamil besar saat walimah (karena jarak antara nikah dan walimah itu sangat jauh).

Aborsi yang terjadi semuanya tidak ada indikasi medis, dalam arti tidak ada larangan dokter istri-istri tersebut hamil dan melahirkan lagi karena membahayakan kesehatannya atau anaknya. Yang ada hanya kekhawatiran istri-istri, atau suaminya saja sebagaimana alasan yang dikemukakan. Yang terjadi

sebagian besar karena indikasi sosial, ekonomi, malu, dan sebagaimana alasan yang dikemukakan pada masing-masing kasus tersebut. Oleh karena itu praktik aborsi yang dilakukan pada dasarnya dilarang dalam agama.

Imam Hanafi dan kalangan ulama Hanafiyah membolehkan aborsi oleh istri sampai usia kandungan mencapai akhir bulan ke-4. Berdasarkan pendapat ini, maka dari kasus-kasus aborsi di atas ada yang dibolehkan, yaitu kasus pertama, keempat, kelima dan keenam. Namun imam hanafi menganjurkan agar pengguguran kandungan tidak dilakukan.

Imam Maliki berpendapat, aborsi dibolehkan ketika usia kandungan kurang dari 40 hari. Berdasarkan pendapat ini maka semua kasus di atas tidak dibolehkan, dalam arti diharamkan dan pelakunya berdosa, semua usia kandungan pada kasus-kasus yang ada, di atas 40 hari, bahkan usianya antara 3 bulan (90 hari) sampai dengan 5 bulan (150 hari).

Imam Syafi'i dan Hanbali membolehkan aborsi saat usia kandungan berada pada usia 40 hari, 80 hari atau 120 hari (4 bulan), yaitu ketika belum ditiupkan ruh padanya, dengan alasan cikal bakal janin itu belum bernyawa dan karenanya tidak disamakan dengan makhluk hidup (manusia yang sempurna). Maka berdasarkan kasus di atas, kasus pertama, keempat, kelima dan keenam diperbolehkan.

Imam al-Ghazali, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Mahmoud Syaltout mengharamkan aborsi, karena sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur saat bersetubuh, maka sejak itu dimulailah pertumbuhan janin di dalam kandungan istri melalui proses-proses dan tahapan yang sudah digariskan dalam Al-Quran

Berdasarkan pendapat ketiga ulama terakhir ini, maka semua kasus aborsi di atas (kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam) hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Hal ini termasuk pula kasus yang meskipun aborsinya gagal, tetap saja usaha untuk menggugurkan kandungan telah dilakukan. Suatu perbuatan dinilai dari niatnya, jadi niatnya sudah ada, meskipun hasilnya tidak terwujud.

Adapun orang yang dikenai sanksi diyat janin adalah istri yang melakukan aborsi dan ia juga melakukan perbuatan haram dan karenanya berdosa, selain istri yang melakukan aborsi, suami, ibu dan mertua yang menyuruh aborsi serta bidan atau mantri yang membantunya dengan obat, memberi jamu, mengurut dan sebagainya, sekiranya diketahuinya bahwa obat, jamu dan urutan/pijatan itu memang dimaksudkan untuk menggugurkan kandungan. Mereka ini dapat dikenakan dosa karena sama-sama bersekongkol atau bekerja sama dalam berbuat dosa, dan hal itu dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

## 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Aborsi Istri di Kota Banjarmasin

Aturan Hukum Positif terhadap aborsi diatur dalam pasal 346 KUHP. Di sini ditegaskan bahwa perempuan yang menggugurkan kandungannya atas kehendaknya sendiri tanpa ada alasan yang dibenarkan atau suruhan orang lain untu itu, maka ia dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jadi, suami, ibu serta mertua yang juga berperan menyuruh menggugurkan kandungan tersebut dikenai pasal ini.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dukun, bidan, dokter dan dengan izin perempuan itu maka yang bersangkutan dikenakan pasal 348 KUHP, yaitu pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan Pasal 349 ditambah 1/3 serta dicabut dari izin praktiknya. Hal ini karena mereka ikut membantu atau turut campur dalam perbuatan yang melanggar hukum.

KHUP membolehkan praktik aborsi oleh dokter, mantri atau dukun, dalam arti tidak dikenakan hukuman, apabila ada indikasi medis, misalnya fisik si ibu membahayakan jika ia hamil dan melahirkan lagi. Sebagaimana dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 :

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Indikasi medis ini baru bisa diketahui setelah istri yang hamil tersebut berkonsultasi dengan dokter yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini dokter spesialis kandungan. Di Banjarmasin cukup banyak terdapat dokter yang ahli kandungan, baik di rumah sakit umum, swasta maupun yang berpraktik di tengah masyarakat. Akan tetapi dalam semua kasus yang diteliti tidak ditemukan indikasi medis tersebut. Artinya istri-istri dalam enam kasus yang diteliti tidak seorang pun yang pernah memeriksakan kandungannya ke dokter spesialis sebelum memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Dengan demikian ketentuan pasal 346 KUHP dapat dikenakan kepada pelaku aborsi tersebut.

KUHP ternyata tidak memperinci usia kandungan yang boleh atau tidak boleh digugurkan. Oleh karena itu dapat ditegaskan semua kasus pengguguran kandungan pada enam kasus yang ada dapat dihukum dengan pidana penjara. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

حَفْظُ الْمَوْجُودِ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْضُودِ

“Memelihara yang telah ada adalah lebih utama daripada mengharap (hasil) yang belum ada.”

Kaidah ini menegaskan untuk menjaga dan memanfaatkan apa yang telah ada di tangan daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu dan tidak cukup meyakinkan akan keberhasilannya.

Kaidah ini berhubungan dengan kearifan dalam menyikapi dan mensyukuri apa yang telah didapatkan. Sudah barang tentu dengan berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik tetapi harus dengan pertimbangan yang matang dan tidak melanggar aturan agama.

الطَّيْرُ فِي الْيَدِّ خَيْرٌ مِنَ الطُّيُورِ فِي السَّمَاءِ

“Seekor burung di tangan adalah lebih baik daripada banyak burung di angkasa.”

Setelah melihat kedua aturan hukum tentang aborsi di atas, maka baik Hukum Islam maupun Hukum Positif sama-sama melarang aborsi yang dilakukan oleh istri yang tidak disertai indikasi medis. Hukum Islam dengan sanksi diyat janin sedangkan Hukum Positif mengancam dengan sanksi pidana penjara.